

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG SEMBAKO
DI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
**(Studi kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan
Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI



Oleh:

Tri Andriani
NIM: 17402163108

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
MEI 2020**

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG SEMBAKO
DI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
**(Studi kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan
Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Keilmuan
Ekonomi Syariah



Oleh:

Tri Andriani
NIM: 17402163108

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
MEI 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Andriani

NIM : 17402163108

Jurusan : Ekonomi Syariah

Semester : VIII (delapan)

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Sembako di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tulungagung, 11 April 2020
Saya yang menyatakan,




Tri Andriani
NIM. 1741143001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Sembako di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Tri Andriani, NIM. 17402163108 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 11 April 2020

Pembimbing

Nur Aziz Muslim, M.H.I.
NIP. 19740716 200901 1 006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Aswad, MA
NIP. 19750614 200810 1 009


PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Sembako di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Tri Andriani, NIM. 17402163108 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada Selasa, 19 Mei 2020 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji
Ketua/ Penguji:

Nur Aziz Muslim, M.H.I.
NIP. 197407162009011006

Tanda Tangan



Penguji Utama :
Dr. Kutubuddin Aibak, S. Ag., M.H.I.
NIP. 197707242003121006



Sekretaris/ Penguji :
Syamsul Umam, S. H. I., M.H.
NIDN. 2009118002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Andriani
NIM : 17402163108
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujuiuntuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa Skripsi yang berjudul:

“Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Sembako di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 25 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



TRI ANDRIANI